



**PEMAKNAAN FRASA “ITIKAD TIDAK BAIK” DALAM
PENDAFTARAN MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS DAN PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

NIMASGARI DHAEYU WILDAN SYAFIRA

NIM 11000120140406

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PEMAKNAAN FRASA “ITIKAD TIDAK BAIK” DALAM
PENDAFTARAN MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS DAN PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas' dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

NIMASGARI DHAEYU WILDAN SYAFIRA

NIM 11000120140406

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.
NIP. 1961100051986031002

Pembimbing II



Irawati, S.H., M.H.
NIP. 199001062018032001

HALAMAN PENGUJIAN

**PEMAKNAAN FRASA “ITIKAD TIDAK BAIK” DALAM
PENDAFTARAN MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS DAN PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :


NIMASGARI DHAEYU WILDAN SYAFIRA

NIM 11000120140406

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024

Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP. 1961100051986031002


Anggota Penguji I



Irawati, S.H., M.H.

NIP. 199001062018032001

Anggota Penguji II




Bagus Rahmanda, S.H., M.H.

NIP. H.7.198704232018071001

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui :

Ketua Program Studi
Sarjana Hukum,



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 12 Februari 2024



Nimasgari Dhaeyu Wildan Syafira
11000120140406

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebaikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.” – (Q.S. Al-Baqarah : 277)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” – (Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

“Penulis persembahkan penulisan hukum (skripsi) ini kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan dan berjuang untuk masa depan, kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda tercinta Slamet Rahardjo dan Ibunda tercinta Sri Wahyuni, dan semua rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan judul “Pemaknaan Frasa “Itikad Tidak Baik” dalam Pendaftaran Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Putusan Pengadilan di Indonesia” untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana dalam Program Sarjana (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan tugas akhir (skripsi) ini, tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H. selaku Dosen Wali;
6. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I, atas waktu arahan, bimbingan, kritik, saran, serta dukungan yang sangat bermanfaat

bagi Penulis dari awal hingga akhir pengerjaan tugas akhir (skripsi) ini, sehingga Penulis menjadi lebih terarah dan memahami penyusunan penulisan hukum yang baik dan benar;

7. Irawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu, arahan, bimbingan, kritik, serta saran yang sangat bermanfaat bagi Penulis, sehingga Penulis menjadi lebih terarah dan memahami penyusunan penulisan hukum yang baik dan benar;
8. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
9. Kedua orang tua Penulis, H. Slamet Rahardjo, S.E. dan Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Kn., yang telah menjadi manusia terhebat dan selalu menjadi penyemangat bagi Penulis, yang senantiasa memberikan segala doa, cinta, perhatian, kasih sayang, nasihat, dukungan, dan bantuan yang tiada henti;
10. Seluruh keluarga, Mbah Kakung, Mbah Uti, Kak Upi, Vino, Nayla, Mas Wildan, dan Mba Efi yang telah memberikan dukungan, doa dan segala bantuan untuk Penulis;
11. Teman terdekat Penulis dalam masa perkuliahan, Nadia dan Zidna, yang telah menemani, membantu, memberikan dukungan, dan berjuang bersama selama masa perkuliahan;
12. Dina, Zahwa, dan Indira, selaku sahabat dan keluarga bagi Penulis yang telah memberikan dukungan dan menghabiskan waktu dengan segala canda dan tawa yang menjadi penyemangat bagi Penulis dalam kondisi apapun;

13. Afa, Febi, Farah, Sinar, Shabrina, Shelli, Zora, Siska, dan Tarita, selaku sahabat dan keluarga baru bagi Penulis yang telah memberikan segala dukungan dan pengalaman baru dalam masa akhir perkuliahan;
14. Seseorang yang telah sangat menginspirasi Penulis untuk dapat memperjuangkan masa depan dengan meraih pendidikan setinggi-tingginya;
15. Serta seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, baik keluarga, sahabat, maupun rekan-rekan yang telah memberikan doa serta dukungan.

Semarang, 24 November 2023

Penulis,

Nimasgari Dhaeyu Wildan Syafira

ABSTRAK

Penentuan suatu merek terhadap produk barang dan/atau jasa sangatlah penting untuk menandakan perbedaan antara satu usaha dengan usaha lainnya. Ketika suatu perusahaan telah memiliki merek yang terkenal atau dikenal secara luas oleh masyarakat, maka besar kemungkinan akan adanya para pesaing yang beritikad tidak baik melakukan persaingan secara tidak sehat dengan meniru, membajak, ataupun memalsukan produk untuk mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, diperlukannya pendaftaran merek yang dilandaskan dengan itikad baik untuk mendapatkan hak atas merek yang dimiliki. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada : 1) bagaimana pemaknaan frasa “itikad tidak baik” dalam pendaftaran merek; dan 2) bagaimana Hakim memandang itikad tidak baik dalam perkara-perkara merek.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mendasarkan pada data sekunder, serta mempelajari dan mengkaji asas-asas atau prinsip-prinsip hukum dalam kaidah hukum positif, kasus-kasus, serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, itikad tidak baik yang dimiliki oleh pemohon pendaftaran merek dapat dilihat ketika pemohon memiliki unsur kesengajaan atau berniat untuk berperilaku tidak jujur dengan meniru atau menjiplak merek lain demi kepentingannya sendiri, oleh karena itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus lebih ketat dan teliti dalam memeriksa setiap pemohon yang ingin melakukan pendaftaran merek. Dan Hakim dalam menangani perkara-perkara merek juga harus memiliki parameter tersendiri dalam memaknai itikad tidak baik dengan tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan, yang akan membuat Hakim lebih adil dalam memberikan putusan di setiap perkara-perkara merek.

Kata Kunci : Itikad Tidak Baik, Pendaftaran Merek, Putusan Pengadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Pendekatan Penelitian.....	9
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Jenis Data	10
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Metode Analisis Data	13

F. Sistematika Penulisan.....	14
G. Orisinalitas Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Merek	18
1. Pengertian Merek	18
2. Fungsi Merek.....	23
3. Jenis Merek.....	24
4. Pengertian Merek Terkenal	25
5. Kriteria Merek Terkenal	27
6. Pelanggaran Merek.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Merek	32
1. Pengertian Pendaftaran Merek.....	32
2. Prosedur Pendaftaran Merek	33
3. Merek yang Dapat Didaftarkan dan yang Tidak Dapat Didaftarkan.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Itikad Baik dan Itikad Tidak Baik	37
1. Pengertian Itikad Baik	37
2. Pengertian Itikad Tidak Baik.....	39

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan	40
1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	40
2. Putusan Pengadilan Dalam Sengketa Merek.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pemaknaan Frasa “Itikad Tidak Baik” Dalam Pendaftaran Merek Ditinjau dari Teori dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	43
B. Pandangan Hakim Dalam Putusan Perkara-Perkara Pendaftaran Merek yang Didasarkan Pada Itikad Tidak Baik.....	50
1. Perkara-Perkara Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik	50
2. Pandangan Peradilan Dalam Menentukan Prinsip Itikad Tidak Baik Terhadap Perkara-Perkara Pendaftaran Merek.....	61
BAB IV PENUTUP	76
A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80